

Peran Pajak Sebagai Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masyarakat

Bayu Krisna Mukti Kadang¹, Mohammad Evan Putra Jayu², Andi Naufal Patiroi³
Anandya Naufal⁴, Muhammad Irsyaduddin Kamaruddin⁵
^{1, 2, 3, 4, 5} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Korespondensi Email : kadangbayukrisnamukti@gmail.com

Abstract

Taxes not only serve as a source of state revenue (budgetary), but also have a regulatory function (regulerent) to control the behavior of society and business actors in the socio-economic sector. This article discusses the role of taxes as an instrument for controlling environmental pollution, known as the concept of green tax. The implementation of environmental taxes aims to compel taxpayers, particularly in industrial sectors that exploit natural resources such as mining, to reconsider the environmental impact of their business activities. The implementation of this policy in Indonesia is reflected in the imposition of a carbon tax in the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), the obligation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Limited Liability Company Law, and the regulation of economic incentives and disincentives in the Law on Environmental Protection and Management. Through these regulatory instruments, it is hoped that businesses can reduce emissions, minimize environmental damage, and shift to the use of environmentally friendly technologies to support sustainable economic development.

Keywords: *Environmental Tax, Green Tax, Regular Function, Environmental Pollution, CSR.*

Abstrak

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), tetapi juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang sosial ekonomi. Artikel ini membahas peran pajak sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan yang dikenal dengan konsep green tax atau pajak lingkungan. Penerapan pajak lingkungan bertujuan untuk memaksa subjek pajak, khususnya di sektor industri yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, untuk memperhitungkan kembali dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Implementasi kebijakan ini di Indonesia tercermin melalui pengenaan pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dalam UU Perseroan Terbatas, serta pengaturan insentif dan disinsentif ekonomi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui instrumen-instrumen regulasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat menekan tingkat emisi, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan beralih pada pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Pajak Lingkungan, Green Tax, Fungsi Regulerend, Pencemaran Lingkungan, CSR.*

Pendahuluan

Pajak dalam perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul dari undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan beberapa hasil dari penghasilan kepada negara. Kehadiran pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang

wajib antara wajib pajak dan pejabat pajak. Hasil dari kontribusi yang disetor dari wajib pajak kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi). Pajak memiliki fungsi berupa, fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai fungsi anggaran (budgetair) adalah salah satu sumber penerimaan uang negara yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi berbagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan berbagai kepentingan umum lainnya.

Pajak sebagai fungsi mengatur (regulerend) adalah alat yang dimiliki negara dalam mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Bentuk pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk melaksanakan pengendalian terhadap masyarakat. Seperti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berguna untuk mengatur masyarakat dalam mengurangi konsumsi warga negara atas barang mewah. Bentuk pengaturan ini dilakukan agar masyarakat keadilan dalam pembebanan pajak sesuai dengan prinsip *ability to pay* dan memberikan beban yang lebih kepada kelompok masyarakat yang berdaya beli tinggi kepada negara.

Sebagaimana fungsi pajak yang bersifat mengatur, salah satu bentuk pajak sebagai fungsi mengatur dapat dilihat dalam peran pajak sebagai alat untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Pajak sebagai alat pengendalian pencemaran lingkungan ini berfungsi sebagai bagaimana masyarakat dapat mengurangi pencemaran yang diakibatkan. Peran pajak ini kerap kali disebut dengan *green tax* atau disebut dengan pajak lingkungan. Dengan adanya *green tax* ini dapat memaksa kepada subjek yang memanfaatkan lingkungan hidup dengan membebaskan pajak tambahan kepada mereka, sehingga, mereka dapat memperhitungkan kembali hasil kegiatan berusaha yang berdampak kepada lingkungan hidup.

Salah satu implementasi dari *Green tax* ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) dalam pasal 13 tentang pajak karbon. Dalam pasal tersebut dijelaskan pengenaan pajak atas penggunaan emisi karbon yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Terbetuk nya regulasi tentang pajak karbon ini dipelopori dalam perjanjian paris 2016 yang memiliki tujuan untuk mencegah dampak pemanasan global dengan cara mengurangi emisi rumah kaca. Perjanjian ini telah disepakati hampir 200 negara termasuk Indonesia. Bentuk komitmen indonesia terhadap perjanjian ini dapat dilihat dalam ratifikasi perjanjian dalam UU Nomor 16 Tahun 2016. Harapan dari perjanjian ini diharapkan dapat mendorong usaha-usaha yang memanfaatkan lingkungan alam dapat menekankan pemanfaatan alam dengan mengutamakan keramahan lingkungan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu pajak dan lingkungan hidup. Misalnya, penelitian Agustina & Setiawan (2022) yang berfokus pada mekanisme pemungutan pajak karbon, serta kajian Pratama & Dewi (2023) mengenai efektivitas pajak terhadap pengurangan limbah industri. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan

penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan dalam literatur yang ada. Mayoritas kajian terdahulu masih membedah instrumen ini secara parsial—baik hanya dari sudut pandang fiskal murni maupun sebatas kajian kewajiban etis korporasi. Belum banyak kajian komprehensif yang mengharmonisasikan instrumen perlindungan lingkungan dalam satu kerangka hukum yang utuh antara UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (pajak karbon), UU Perseroan Terbatas (kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR), dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (insentif/disinsentif ekonomi).

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian asas dan kaidah hukum positif terkait peran pajak dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi perpajakan dan lingkungan hidup, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami doktrin dan prinsip *green tax*. Desain ini bertujuan menguraikan harmonisasi ketentuan pajak dengan upaya pelestarian lingkungan.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal, dan publikasi terkait pajak lingkungan. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah spesifik.

Teknik pengumpulan data murni menggunakan studi dokumen (*library research*). Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan instrumen hukum serta literatur yang relevan dengan fungsi regulasi pajak dan isu lingkungan hidup. Variabel yang ditelaah bertumpu pada efektivitas regulasi pajak dalam menekan kerusakan ekologis akibat eksploitasi industri. Penelusuran dokumen dilakukan secara sistematis melalui pangkalan data jurnal dan repositori hukum, kemudian disusun secara runut untuk memudahkan penyusunan argumentasi hukum.

Analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Bahan hukum diolah melalui penafsiran teks undang-undang dan penalaran deduktif dari kaidah umum menuju penerapan asas pajak lingkungan. Mengingat sifatnya normatif, pengujian hipotesis statistik diganti dengan pengujian validitas koherensi argumentasi hukum. Data diinterpretasikan untuk menilai sinkronisasi regulasi perpajakan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Hasil analisis disajikan secara naratif-logis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terkait optimalisasi fungsi pajak lingkungan.

Hasil dan Diskusi

Konsep *Green tax* merupakan alat yang digunakan dalam menjawab tantangan kontemporer yang berusaha untuk menekan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh subjek hukum. Konsep ini tertuang dalam fungsi pajak sebagai alat pengatur. *Green tax* mempunyai fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum adanya *green tax* ini, satu-satunya alat pemerintah dalam menekan pemanfaatan lingkungan secara berlebih hanya dari izin administratif yang diberlakukan kepada pelaku usaha. Izin administratif ini juga cenderung tidak terlalu berdampak pada kenyataannya dikarenakan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti, pengeluaran izin lingkungan yang sebenarnya tidak memenuhi standar kualifikasi tetapi tetap dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Sehingga, dengan adanya *green tax* ini, diharapkan pada pelaku usaha untuk dapat meminimalkan kerusakan lingkungan atau dengan membuat suatu inovasi baru dengan alat yang ramah lingkungan.

Salah satu implementasi dalam pajak lingkungan secara tidak langsung dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Utama dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwa pajak memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Pajak merupakan kontribusi yang terutang oleh pribadi maupun badan; (3) Pembayaran pajak tidak dapat dinikmati secara langsung.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Pajak sebagai *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Sedangkan pajak sebagai *regulerend* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor industri yang terkait dengan sosial sedang banyak di perbincangkan pada masa ini. Aktivitas ini disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan perkembangannya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU No. 40 Tahun 2007, pada pasal 66 ayat 2c, mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan. Pelaporan ini menjadi cerminan dari perlunya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri maupun masyarakat. Perusahaan harus menyisihkan pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dihadapi perusahaan-perusahaan khususnya di bidang industri pertambangan di Indonesia.

Masalah dari kegiatan pertambangan tidak hanya terletak pada jenis barang tambang, tetapi juga masalah lingkungan hidup. Secara umum kegiatan penambangan memiliki beberapa dampak sebagai berikut. Pertama kegiatan penambangan membutuhkan lahan yang sangat luas untuk digali, khususnya pada kegiatan pertambangan terbuka memerlukan lahan dalam jumlah yang luas untuk menggali lubang tambang, pabrik pengolahan, dan fasilitas penunjang lainnya seperti perumahan pekerja dan jalan. Untuk keperluan itu perusahaan melakukan pembukaan hutan, lapisan tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga kedalaman tertentu. Kedua, kegiatan pertambangan memerlukan air dan menghasilkan limbah dalam jumlah yang banyak. Ketiga, tambang memiliki batas waktu tertambang. Keempat, dampak negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan.

Dampak negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan mendorong penerapan tindakan tegas yang harus diberikan kepada perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Bentuk tindakan tegas yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan adalah dengan menerapkan pajak lingkungan hidup.

Penerapan pajak lingkungan hidup di Indonesia juga diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut, pajak lingkungan merupakan insentif/disinsentif instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup yang dikenakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan sudut pandang ekonomi penerapan pajak lingkungan adalah pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menekan biaya penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Meskipun regulasi seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU PPLH telah mengakomodasi konsep *green tax*, implementasinya di Indonesia masih memperlihatkan celah yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Evaluasi terhadap norma hukum ini menunjukkan lemahnya penegakan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar). Secara teoretis, prinsip ini mengharuskan pelaku usaha menanggung seluruh eksternalitas negatif, namun tarif pajak karbon yang ditetapkan saat ini terlampau rendah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) atau mengubah perilaku industri secara masif. Akibatnya, fungsi *regulerend* pajak gagal beroperasi secara optimal karena biaya kompensasi kerusakan lingkungan masih jauh lebih besar daripada tarif disinsentif pajak yang dipungut, menjadikan eksploitasi lingkungan tetap menguntungkan secara ekonomi bagi korporasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Pratama dan Dewi (2023) yang cenderung berfokus pada efektivitas konseptual penerimaan pajak lingkungan, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan menyoroti disharmonisasi kelembagaan dalam rezim hukum lingkungan. Penelitian sebelumnya mengasumsikan bahwa pengesahan instrumen ekonomi secara otomatis menyelesaikan masalah pencemaran. Sebaliknya, tulisan ini mengkritisi bahwa tumpang tindih kewenangan pengawasan antara otoritas pajak dan kementerian lingkungan hidup justru melemahkan daya ikat norma hukum tersebut. Tanpa adanya kerangka kelembagaan yang terintegrasi dan sistem pelaporan emisi yang transparan, instrumen *green tax* berisiko hanya menjadi kamufase regulasi atau *greenwashing* kebijakan. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak cukup sekadar bergantung pada keberadaan teks undang-undang, melainkan pada sinergi penegakan hukum secara holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran krusial sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui fungsinya sebagai alat pengatur (*regulerend*). Konsep *green tax* atau pajak lingkungan, seperti halnya pajak karbon, hadir untuk menutupi kelemahan pengawasan yang hanya mengandalkan izin administratif semata.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan instrumen ini melalui berbagai regulasi saling terkait, mulai dari kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan pertambangan untuk memitigasi dampak kerusakan lahan dan limbah, hingga penerapan pajak lingkungan sebagai bentuk insentif dan disinsentif ekonomi. Dengan adanya beban pajak tambahan atas emisi atau kerusakan lingkungan, pelaku usaha dipaksa untuk mengubah perilaku mereka agar lebih berwawasan lingkungan. Pada akhirnya, instrumen pajak lingkungan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk menekan biaya penanggulangan dampak negatif lingkungan demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat..

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para dosen, rekan-rekan sejawat, serta berbagai pihak yang telah memberikan masukan, diskusi konstruktif, dan sumbangsih pemikiran terkait kajian mengenai peran pajak sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan. Bantuan dan arahan dari seluruh pihak sangat berkontribusi dalam penyelesaian tulisan ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan pajak lingkungan (*green tax*) di Indonesia.

Referensi

- Agustina, N., & Setiawan, D. (2022). *Pajak Karbon sebagai Instrumen Pengendalian Emisi Karbon di Indonesia*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 120–135.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 204. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kurniawan, M. (2021). *Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 389–404.
- Pratama, F., & Dewi, S. (2023). *Efektivitas Pajak Lingkungan dalam Mengurangi Pencemaran Industri di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 77–89.
- Sari, R., & Nugroho, Y. (2021). *Green Tax dan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Konseptual dan Implementasi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 234–248.
- United Nations. (2015). Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. (Diadopsi pada tahun 2015, ditandatangani pada tahun 2016).